



ULIL AMRI DALAM LITERATUR TAFSIR NUSANTARA: Analisis Kontekstual tentang Ketaatan kepada Pemerintah

Hendriyan Rayhan, Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Bekasi
Correspondence email: rayhanmuslim@gmail.com

Abstrak

Polemik seputar perbedaan penetapan hari raya Islam antara Persyarikatan Muhammadiyah dan Pemerintah Republik Indonesia kerap memunculkan sentimen dan tuduhan ketidaktaatan terhadap ulil amri, sebagaimana perintah yang termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 59. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif penafsiran konsep ulil amri di dalam literatur tafsir Nusantara dan mengkontekstualisasikan maknanya pada realitas kehidupan berbangsa di Indonesia era kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan kajian kepustakaan (library research) dengan menelaah enam literatur rujukan utama: Tafsir Kemenag, Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Al-Azhar, Al-Furqan, Tafsir Qur'an Karim, dan Tafsir Qur'an. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun para mufasir Nusantara secara umum menerjemahkan ulil amri sebagai pemegang kekuasaan, mereka memberikan cakupan perluasan makna yang sangat dinamis. Dalam konteks keindonesiaan, entitas ulil amri tidak terbatas pada aparatur pemerintah formal (legislatif, eksekutif, yudikatif), melainkan juga mencakup para ahli, ulama, dan kelembagaan fatwa independen. Oleh karena itu, kajian ini menyimpulkan bahwa otoritas ulil amri di Indonesia tidak bersifat tunggal. Perbedaan ijtihad dalam penentuan hari raya tidak dapat dikonstruksikan sebagai bentuk pembangkangan atau ketidaktaatan terhadap ulil amri, terlebih otoritas pemerintah sendiri secara terbuka memberikan ruang dan toleransi atas perbedaan pedoman tersebut.

Kata kunci: *tafsir nusantara, ulil amri, Muhammadiyah, kontekstualisasi tafsir, otoritas keagamaan.*



Pendahuluan

Artikel Polemik tentang ulil amri kembali mencuat pasca terjadinya perbedaan penetapan hari raya antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Idulfitri dan Iduladha 1444 Hijriah.¹ Sebagian pihak menyebut bahwa penetapan yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap pemerintah. Lebih dari itu ada yang mengaitkan bahwa sikap Muhammadiyah tersebut bertentangan dengan QS. An-Nisa/4: 59 tentang perintah untuk mentaati ulil amri. Inilah yang menjadi latar belakang penulis melakukan kajian tentang ulil amri dalam literatur Tafsir Nusantara.

Ada dua pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini. *Pertama*, bagaimana eksplanasi para mufassir Nusantara tentang ulil amri yang terdapat dalam QS. An-Nisa/4: 59? Kedua, bagaimana kontekstualisasi penafsiran ulil amri di Indonesia pada era kontemporer? Dua rumusan masalah tersebut akan dijawab secara deskriptif-analitis melalui kajian kepustakaan (*library research*). Adapun literatur Tafsir Nusantara yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah *Terjemah dan Tafsir Al-Qur`an* karya Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, *Al-Furqan* karya A. Hassan, *Tafsir Qur`an Karim* karya Mahmud Yunus, dan *Tafsir Qur`an* karya Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs.

Seputar Tafsir Nusantara

Kajian Al-Qur`an di Nusantara memiliki sejarah panjang sejak kedatangan Islam ke wilayah tersebut. Islam telah hadir di pesisir utara pulau Sumatera pada abad

¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada melalui Maklumat Nomor 1/MLM/I.O/E/2023 tanggal 21 Januari 2023 mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Jumat Pahing, 21 April 2023 M. Adapun Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijah 1444 H jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 M. Sementara itu Kementrian Agama berdasarkan Sidang Isbat pada 20 April 2023 menetapkan Idul Fitri 1444 H jatuh pada Sabtu, 21 April 2023. Adapun Sidang Isbat pada 18 Juni 2023 menetapkan Idul Adha 1444 H jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. Lihat: Persyarikatan Muhammadiyah, "Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 Hijriah" dalam <https://muhammadiyah.or.id/download/maklumat-pimpinan-pusat-muhammadiyah-tentang-penetapan-hasil-hisab-ramadan-syawal-dan-zulhijah-1444-hijriah/>; Indah, "Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 144 H Jatuh pada 22 April 2023", dalam <https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1444-h-jatuh-pada-22-april-2023-TokaF>; Benny Andrios, "Pemerintah Tetapkan Idul Adha 144 H Jatuh pada 29 Juni 2023", dalam <https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-iduladha-1444h-jatuh-pada-29-juni-2023-2lDG9>. Diakses pada 3 Juli 2023.



pertama Hijriah. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Islam telah sampai ke Aceh sekitar tahun 1290 M. Setelah itu menyebar lebih gencar di Jawa pada abad ke-13 M. Perkenalan umat Islam dengan Al-Qur`an melalui beberapa tahapan. *Pertama*, pembacaan terhadap teks-teks Al-Qur`an dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu Tajwid. Pada tahapan ini juga telah ada kegiatan penulisan Al-Qur`an, terbukti dengan adanya sejumlah mushaf kuno. *Kedua*, penerjemahan Al-Qur`an. Penerjemahan secara lisan diasumsikan telah dilakukan bersamaan dengan pengenalan Islam kepada penduduk Nusantara. Hal itu dilakukan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur`an dan menerjemahkannya. Sementara penerjemahan secara tertulis tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan berbarengan dengan kegiatan penafsiran.²

Tahapan *Ketiga* adalah penafsiran Al-Qur`an pada periode klasik dan modern. Penafsiran Al-Qur`an di Nusantara pada periode klasik memiliki ciri khas bersifat sederhana, belum memiliki corak penafsiran yang spesifik, serta ada keterikatan yang kuat dengan sumber penafsiran Al-Qur`an di dunia Arab. Di antara karya yang mewakili periode ini adalah *Turjuman Al-Mustafid* karya Abdurrauf Singkil (1024-1105 H/1615-1693 M) dan *Tafsir Marah Labid* karya Nawawi Al-Bantani (1813-1879 M). Periode modern muncul setelah adanya gerakan pembaharuan Islam di Mesir yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Ciri khasnya adalah salafi di bidang akidah, kebebasan dalam berpikir, rasionalis, menggalakkan ijtihad, anti taklid, menjadikan Al-Qur`an sebagai pilihan utama untuk mengubah nasib masyarakat, serta menjadikan sejarah kemajuan dan kemunduran suatu bangsa sebagai pelajaran kehidupan³. Enam literatur Tafsir yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam kategori Tafsir masa modern di Indonesia.

Tafsir yang lahir di Nusantara memang dipengaruhi Tafsir-Tafsir yang ada di Timur Tengah. Namun hal itu tidak berarti secara keseluruhan Tafsir Nusantara tidak memiliki orisinalitas dan karakteristik tersendiri. Pada perkembangan mutakhir Tafsir di Indonesia bahkan ada tawaran metodologi baru berkenaan dengan penafsiran Al-Qur`an. Orisinalitas tidak sebatas dilihat pada konten Tafsir, melainkan yang lebih mendasar adalah pada metode. Lebih jauh metode menjadi unsur terpenting yang

² Ahsin Sakho Muhammad, *Membumikan Ulumul Qur`an*, Jakarta: Qaf, 2019, hal. 236.

³ Ahsin Sakho Muhammad, *Membumikan Ulumul Qur`an*, hal. 239.



menopang orisinalitas Tafsir.⁴ Pemilihan bahasa juga menunjukkan karakteristik khusus Tafsir Nusantara. Selain menggunakan bahasa Indonesia/Melayu, banyak juga lahir karya-karya Tafsir dengan bahasa daerah.

Karya berbahasa Indonesia tentang Al-Qur`an telah muncul sejak pertiga awal abad ke-20. Ada yang berupa terjemahan dengan tambahan anotasi maupun berupa Tafsir secara sebagian atau keseluruhan. Di antara karya terjemahan, yaitu: 1) Mahmud Yunus, Tafsir *Al-Qur`an al-Karim* (1930); 2) A. Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas dan Abdur Rahim Haitami, Tafsir *al-Qur`an Al-Karim* (1955); 3) Zainuddin Hamidy dan Hs. Fachruddin, Tafsir *Qur`an* (1959); 4) Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur`an* (1978), 5) Oemar Bakry, Tafsir *Rahmat* (1983); 6) Team Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (1975). Sementara dalam bentuk Tafsir Al-Qur'an, antara lain: 1) Abdul Karim Amrullah, *Al-Burhān*, Tafsir *Juz 'Ammā* (1922); 2) Ahmad Hassan, *Al-Hidayah*, Tafsir *Juz 'Ammā* (1930); 3) M. Hashbi ash-Shiddiqy, Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nur* (1952) dan Tafsir *Al-Bayan* (1962); 4) HAMKA, Tafsir *Al-Azhar* (1982); 5) Team Penafsir Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (1995); 6) M. Quraish Shihab, Tafsir *Al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (2000).⁵

Tinjauan ulil amri dalam Tafsir Nusantara

Polemik tentang ketaatan kepada ulil amri menjadi menarik didiskusikan karena berhubungan dengan ayat Al-Qur`an. Ketika suatu pernyataan disampaikan dengan membawa-bawa ayat Al-Qur`an, maka menjadi penting untuk kembali membuka kitab-kitab Tafsir yang menguraikan ayat tersebut. Dari situ dapat dilihat apakah pemaknaan yang ada masih relevan atau perlu dilakukan kontekstualisasi pada bagian tertentu. Ayat tentang ulil amri yang menjadi objek pembahasan ini adalah QS. An-Nisa'/4: 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٥٩ (النساء/4: 59)

⁴ Wardani, *Tren Perkembangan Pemikiran Kontemporer: Metodologi Tafsir Al-Qur`an Di Indonesia*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2017, hal. 9-10.

⁵ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Itqan Publishing, 2014, hal. 286.



Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa'/4:59)

Berkenaan dengan literatur Tafsir Nusantara, maka hal yang menarik untuk dibandingkan adalah terjemah. *Mannā al-Qaṭṭan* menyatakan bahwa *tarjamah* dapat digunakan dalam dua arti. *Pertama*, Terjemah *ḥarfīyah* adalah mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa lain. Artinya susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama. *Kedua*, Terjemah *Tafsīriyah* adalah menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal dan tanpa memperhatikan susunan kalimatnya.⁶ Berikut ini gambaran terjemahan QS. An-Nisa'/4:59 bagian ketaatan pada ulil amri :

1. Terjemah Kemenag 2019: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*⁷
2. Tafsir *Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*⁸
3. Tafsir *Al-Azhar* karya Hamka: *Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa dari antara kamu.*⁹
4. *Al-Furqan*: Tafsir Qur'an karya A. Hassan: *Hai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa dari antara kamu.*¹⁰

⁶ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1994, hal. 443.

⁷ Kementerian Agama RI, "Quran Kemenag," dalam <https://quran.kemenag.go.id>. Diakses pada 3 Juli 2023.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*, Tangerang: Lentera Hati, 2021, hal. 583.

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Jilid 2*, Singapura: Pustaka Nasional, 1999, hal. 1265.

¹⁰ A. Hassan, *Al-Furqan*: Tafsir Qur'an, Surabaya: Al-Ikhwan, 1956, hal. 170.



5. Tafsir Qur`an karya Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs: *Hai orang-orang yang beriman! Turutilah Allah dan turutilah Rasul dan yang mempunyai kekuasaan di antara kamu.*¹¹
6. Tafsir Qur`an Karim karya Mahmud Yunus: *Hai orang2 yang beriman, ikutlah Allah dan ikutlah rasul dan orang2 yang mengurus pekerjaan dari kamu.*¹²

Ada ragam pemilihan diksi yang digunakan dalam terjemahan-terjemahan di atas. M. Quraish Shihah memilih menggunakan istilah asli *ulil amri* tanpa menerjemahkan. Kementerian agama juga mencantumkan istilah asli, tetapi memberi penjelasan singkat melalui tanda kurung dengan kalimat *pemegang kekuasaan*. Mufasir lainnya memilih menerjemahkan kata *ulil amri* ke dalam bahasa Indonesia. Hamka dan A. Hassan mengartikan dengan *orang-orang yang berkuasa*. Hampir sama dengan itu Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs memilih diksi *yang mempunyai kekuasaan*. Sementara diksi yang dipilih Mahmud Yunus adalah *orang-orang yang mengurus pekerjaan*. Penerjemahan ini menunjukkan bahwa lafaz *ulil amri* memiliki makna tersendiri bagi setiap mufasir. Artinya tidak hanya berupa pemerintah dalam suatu negara.

Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs menambah penjelasannya melalui catatan kaki nomor 248. Ia menjelaskan bahwa *ulil amri* artinya “Orang-orang yang mengurus kepentingan kamu, dengan pengertian yang luas.” Bentuknya adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin, baik dalam urusan keduniaan maupun kerohanian. Mereka juga disebut *Ahlul Halli wal ‘Aqdi*, yaitu mereka yang bisa menyelesaikan dan mengatur urusan kaum muslimin. Zainuddin menambahkan bahwa perintah mereka wajib dituruti selama tidak bertentangan dengan dengan perintah Allah.¹³ Mahmud Yunus merinci yang termasuk *ulil amri* misalnya raja, presiden, ulama, dan orang-orang cerdas pandai. Jika mereka telah bermusyawarah menetapkan suatu hukum yang tidak melanggar Al-Qur`an dan Sunnah, maka wajib ditaati. Akan tetapi jika mereka menyuruh melakukan kejahatan seperti berdusta dan menipu, maka tidak wajib ditaati.¹⁴ A.

¹¹ Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs, Tafsir *Quran*, Selangor: Klang Book Centre, 1988, hal. 122.

¹² Mahmud Yunus, Tafsir *Quran Karim*, Selangor: Klang Book Centre, 2003, hal. 119.

¹³ Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs, Tafsir *Quran*, hal. 248.

¹⁴ Mahmud Yunus, Tafsir *Quran Karim*, hal. 119.



Hassan memberi penjelasan singkat bahwa taat kepada ketua-ketua kaum muslimin hanyalah dalam urusan keduniaan saja. Itu pun yang tidak bertentangan dengan agama.¹⁵

Tafsir Kementerian Agama menjelaskan bahwa QS. An-Nisa/4: 59 memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada Allah, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Ulil amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kaum muslimin. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya. Namun dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Kitab Al- Qur`an dan hadis. Apabila tidak demikian, maka kaum muslimin tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya. Hal itu karena tidak dibenarkan seseorang taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah.¹⁶

Penjelasan cukup panjang tentang ulil amri terdapat dalam Tafsir Al-Azhār karya Hamka. Dalam penafsirannya, Hamka menghubungkan QS. An-Nisa ayat 59 dengan ayat 58. Pada ayat 58 terdapat perintah untuk memberikan amanah kepada ahlinya dan memegang timbangan keadilan terhadap manusia. Setelah itu barulah pada ayat 59 muncul perintah untuk menegakkan pemerintahan dan ketaatan pada pemerintahan. Menurut Hamka, QS. An-Nisa' ayat 59 menjelaskan bahwa manusia, khususnya yang beriman, harus tunduk kepada peraturan.¹⁷

Pertama yang wajib ditaati adalah peraturan Allah Yang Maha Tinggi. Kelanjutan dari itu adalah ketaatan kepada Rasul. Perintah Tuhan wajib ditaati, tetapi semua itu tidak dapat dilakukan tanpa melihat contoh teladan. Di situlah peran Rasul sebagai pemberi contoh. Ketaatan kepada Rasul akan mengantarkan manusia agar sempurna beragama. Ada orang yang hanya percaya Tuhan, tetapi tidak percaya Rasul, maka ia tidak beragama. Hamka menyimpulkan bahwa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dilakukan dengan teguh kuat memegang Al-Qur`an dan Sunnah. Ada perintah untuk

¹⁵ A. Hassan, *Al-Furqan: Tafsir Qur`an*, hal. 170.

¹⁶ Kementerian Agama RI, "Quran Kemenag."

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Jilid 2*, hal 1276.



salat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Semua itu tidak dapat dilakukan tanpa melihat cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah.¹⁸

Setelah itu diikuti dengan perintah untuk taat kepada ulil amri *minkum*. Hamka memaknai dengan orang-orang yang menguasai pekerjaan atau orang-orang berkuasa. Kata *minkum* memiliki dua arti, yaitu di antara kamu atau dari pada kamu. Maksudnya, mereka yang berkuasa itu adalah daripada kamu juga. Terpilih dan diakui kekuasaannya merupakan suatu kenyataan. Sejak Rasulullah hijrah ke Madinah telah didirikan pemerintahan Islam dengan beliau sendiri sebagai pemimpinnya. Urusan kenegaraan dibagi dua, ada yang mengenai agama dan urusan umum. Urusan agama semata-mata menunggu perintah Rasulullah berdasarkan wahyu. Sementara urusan umum seperti peperangan, perdamaian, membangun tempat ibadah, cocok tanam, pertanian, dan lainnya diserahkan kepada masyarakat dengan jalan musyawarah.¹⁹ Hasil musyawarah yang menjadi keputusan wajib ditaati oleh masyarakat serta dijaga oleh ulil amri. Hamka menegaskan bahwa ketaatan kepada keputusan ulil amri telah menjadi kewajiban ketiga dalam agama. Hal itu sama kuatnya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul.²⁰

Hamka selanjutnya menjelaskan bahwa urusan duniawi perlu dimusyawarahkan agar ketaatan kepada ulil amri dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, “Bahkan perintah-perintah Allah sendiripun, mana yang kelancarannya berkehendak kepada duniawi, hendaklah dimusyawarahkan.” Bentuk susunan ulil amri tidaklah diatur secara detail oleh agama. Dalam sejarah Islam, dikenal pemimpin tertinggi yang disebut Khalifah atau Amirulmukminin. Selain itu ada juga orang-orang terkemuka. Ada yang memimpin suatu wilayah tertentu disebut dengan *Wali*. Ada juga istilah *Ahlul Halli wal ‘Aqdi* sebagai orang-orang yang diajak bermusyawarah.²¹

Islam memberi pengertian yang luas tentang siapa yang disebut sebagai ulil amri. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia bukan hanya Ulama saja, melainkan termasuk panglima perang, penguasa, hingga petani dalam negara. Menurut pendapat Muhammad Abduh, di zaman modern ini direktur perusahaan besar, profesor, sarjana

¹⁸ Hamka, Tafsir *Al-Azhār Jilid 2*, hal. 1276-1277.

¹⁹ Perintah musyawarah misalnya terdapat dalam QS. Ali Imran/3: 159 dan QS. Asy-Syura/42: 38.

²⁰ Hamka, Tafsir *Al-Azhār Jilid 2*, hal. 1277-1279.

²¹ Hamka, Tafsir *Al-Azhār Jilid 2*, hal. 1280-1281.



dari berbagai bidang, wartawan, dan lain-lain yang terkemuka di masyarakat merupakan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang patut diajak bermusyawarah. Hamka menyimpulkan bahwa taat kepada Allah dan Rasul menjadi kewajiban yang tidak ada tawar menawar. Taat pada ulil amri juga menjadi kewajiban, tetapi cara menyusun ulil amri diserahkan kepada kebijaksanaan menurut ruang dan waktu.²²

M. Quraish Shihab juga memberi penjelasan yang panjang tentang ulil amri pada QS. An-Nisa/4: 59. Ia menyebutkan bahwa ulama berbeda-beda tentang makna ulil amri. Dari segi bahasa, kata Uli (ولى) adalah bentuk jamak dari kata *Wali* (ولي) yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Sedangkan kata *Al-Amr* (الأمر) berarti perintah atau urusan. Dengan demikian ulil amri adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mengenai siapa yang disebut dengan ulil amri, Shihab menyebutkan tiga pendapat, yaitu pemerintah/penguasa, ulama, atau wakil masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesi. Shihab menambahkan bahwa kata *Al-Amr* yang berbentuk kata *ma'rifah* dipahami banyak ulama dengan membatasi wewenang tersebut pada persoalan kemasyarakatan saja, bukan persoalan akidah dan keagamaan murni.²³

Sebagian ulama memahami bentuk jamak pada kata Uli sebagai kelompok, yaitu suatu badan atau lembaga yang berwenang menetapkan dan membatalkan sesuatu. Misalnya lembaga yang disebut *Ahlul Halli wal 'Aqdi*. Akan tetapi menurut Shihab, bisa saja mereka terdiri dari orang per orang yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Sebagai contoh, seorang polisi lalu lintas ketika menjalankan tugas mengatur lalu lintas, maka ia berfungsi sebagai salah seorang ulil amri.²⁴ Hal ini berlaku dalam bidang-bidang lainnya.

Kontekstualisasi Tafsir ulil amri di Indonesia

Al-Qur`an diyakini oleh umat Islam sebagai pedoman selalu kontekstual pada setiap zaman. Pemahaman kontekstual tentang ulil amri dalam hal ini berkenaan dengan dua hal, yaitu tentang lingkup ulil amri dan persoalan ketaatan. Sebelum itu,

²² Hamka, Tafsir *Al-Azhār Jilid 2*, hal. 1282.

²³ Shihab, Tafsir *Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur`an*, hal. 585.

²⁴ Shihab, Tafsir *Al-Mishbāh ...*, Hal. 586.



berikut penulis sajikan ringkasan tentang dua hal tersebut dalam literatur Tafsir Nusantara yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dengan bentuk tabel.

No.	Tafsir Nusantara	Lingkup ulil amri	Wewenang
1	Kementrian Agama RI	Pemegang kekuasaan	Keputusan yang tidak bertentangan dengan Kitab Al-Qur`an dan hadis
2	Al-Miṣbāh	Pemerintah/penguasa, ulama, atau wakil masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesi	Persoalan kemasyarakatan
3	Al-Azhār	Orang-orang yang berkuasa. Cara menyusun ulil amri sesuai ruang dan waktu	Urusan duniawi yang perlu dimusyawarahkan. Termasuk yang berhubungan dengan pelaksanaan perintah agama
4	Al-Furqān	Orang-orang yang berkuasa. Ketua-ketua kaum muslimin	Urusan keduniaan yang tidak bertentangan dengan agama
5	Tafsir Qur`an	Mereka yang mempunyai kekuasaan, yaitu	Urusan keduniaan dan kerohanian



		pemimpin kaum muslimin	
6	Tafsir Qur`an Karim	Orang-orang yang mengurus pekerjaan. Mereka adalah raja, presiden, ulama, dan orang-orang cerdas pandai	Hukum yang yang tidak melanggar Al-Qur`an dan Sunnah

Setelah menganalisis literatur di atas, maka kontekstualisasi Tafsir ulil amri di Indonesia dapat dipahami sebagai berikut:

1. Lingkup ulil amri

Semua mufasir sepakat menyatakan bahwa penguasa (dengan berbagai istilahnya) adalah ulil amri. Akan tetapi sebagian memasukkan juga ulama (dengan berbagai istilahnya) sebagai ulil amri. Dengan demikian, ulil amri mencakup mulai dari pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan segala perangkat dan wewenangnya yang terbatas. Selin itu, ulil amri juga mencakup para ulama, baik perorangan maupun kelembagaan. Ini misalnya lembaga-lembaga fatwa dan semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing.²⁵

Berdasarkan pemahaman di atas, maka Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Agama, dapat disebut sebagai ulil amri. Selain itu organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid yang mengurus bidang keagamaan, juga dapat disebut sebagai ulil amri. Ini adalah pemahaman yang relevan dengan konteks keindonesiaan saat ini. Dengan demikian ulil amri tidak bersifat tunggal dan mutlak.

2. Persoalan ketaatan

Bagian ini khusus membahas ketaatan kepada ulil amri dalam konteks penetapan hari raya. Perbuatan tidak taat dipahami sebagai perbuatan yang membangkang

²⁵ Yunahar Ilyas, "Ulil Amri Dalam Tinjauan Tafsir," dalam *Tarjih*, Vol. 12 Tahun 2014, hal. 47-48.



terhadap perintah. Artinya berbeda dengan keputusan pemerintah tidak selalu dianggap sebagai ketidaktaatan. Berkenaan dengan penetapan 1 Syawal 1444 H, Menteri Agama RI Yaquut Cholil Qoumas menyampaikan, “Jika ada saudara-saudara kita yang terlebih dahulu memutuskan Idulfitri berbeda dengan pemerintah, harap tetap dihormati. Jangan tonjolkan perbedaan.”²⁶ Kalimat ini mengisyaratkan bahwa Menteri Agama selaku ulil amri memberi izin kepada masyarakat untuk mengikuti keputusan hari lebaran yang berbeda. Secara praktis, ketika seseorang mengikuti keputusan ulil amri berupa Persyarikatan Muhammadiyah, maka secara hakikat dia juga sedang taat kepada pemerintah. Hal itu karena pemerintah yang juga selaku ulil amri mengizinkan hal tersebut. Sekali lagi dalam konteks Indonesia saat ini ulil amri tidak tunggal dan ketaatan kepadanya tidaklah mutlak dalam satu bentuk saja.

Kesimpulan

Literatur Tafsir Nusantara memiliki porsi berbeda tentang penjelasan ulil amri, sesuai metode dan karakteristik Tafsir masing-masing. Pada terjemahan, ada yang memilih diksi ulil amri saja, ada yang disertai penjelasan singkat, dan ada juga yang mengalihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia seperti orang yang berkuasa atau orang yang mengurus pekerjaan. Ulil amri di Indonesia dapat berupa pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif) maupun ulama (secara individu atau lembaga). Secara kontekstual di Indonesia saat ini ulil amri tidak bersifat tunggal dan ketaatan kepadanya tidak bersifat mutlak.

Referensi

- Benny Andrios, “Pemerintah Tetapkan Iduladha 1444 H Jatuh pada 29 Juni 2023”, dalam <https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-iduladha-1444h-jatuh-pada-29-juni-2023-2IDG9>. Diakses pada 3 Juli 2023.
- Hamidy, Zainuddin, and Fachruddin Hs. *Tafsir Qur`ān*. Selangor: Klang Book Centre, 1988.

²⁶ Indah, “Soal Beda Lebaran, Menag: Hormati, Jangan Tonjolkan Perbedaan”, dalam <https://www.kemenag.go.id/nasional/soal-beda-lebaran-menag-hormati-jangan-tonjolkan-perbedaan-igKrU>. Diakses pada 4 Juli 2023.



- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional, 1999.
- Hassan, A. *Al-Furqan: Tafsir Qur'an*. Surabaya: Al-Ikhwan, 1956.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Itqan Publishing, 2014.
- . “ulil amri Dalam Tinjauan Tafsir.” dalam *Tarjih*, Vol. 12 Tahun 2014: 43–50.
- Indah, “Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 144 H Jatuh pada 22 April 2023”, dalam <https://kemenag.go.id/pers-rilis/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1444-h-jatuh-pada-22-april-2023-TokaF>. Diakses pada 3 Juli 2023.
- Indah, “Soal Beda Lebaran, Menag: Hormati, Jangan Tonjolkan Perbedaan”, dalam <https://www.kemenag.go.id/nasional/soal-beda-lebaran-menag-hormati-jangan-tonjolkan-perbedaan-igKrU>. Diakses pada 4 Juli 2023
- Kementrian Agama RI. “Qur'an Kemenag.” dalam <https://Qur'an.kemenag.go.id>.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Membumikan Ulumul Qur'an*. Jakarta: Qaf, 2019.
- Persyarikatan Muhammadiyah, “Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 Hijriah” dalam <https://muhammadiyah.or.id/download/maklumat-pimpinan-pusat-muhammadiyah-tentang-penetapan-hasil-hisab-ramadan-syawal-dan-zulhijah-1444-hijriah/>. Diakses pada 3 Juli 2023.
- Al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Terj. Mudzakir. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- Wardani. *Tren Perkembangan Pemikiran Kontemporer: Metodologi Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2017.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Selangor: Klang Book Centre, 2003.